



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO, LANTAI 9 JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 JKP 10024
TELEPON 1500420, FAKSIMILI (021) 3509443, SITUS www.djpk.depkeu.go.id

Nomor : S- 6 /PK/2019 | Oktober 2019
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD
Provinsi/Kabupaten/Kota

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/4780/Keuda tanggal 16 September 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, kami telah melakukan telaahan terhadap 6 (enam) raperda dan pasal-pasal perubahan yang disampaikan dalam raperda dimaksud sebagai berikut:

1. 6 (enam) raperda dimaksud masih memerlukan beberapa penyempurnaan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu:
 - a. Terdapat perluasan objek pajak dan retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang seharusnya tidak dikenakan, yaitu:
 - i. Permainan golf pada Pajak Hiburan;
 - ii. Pelayanan pusat kesehatan hewan, penerbitan surat keterangan sakit/rawat inap, dan surat keterangan lainnya pada Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - iii. Izin usaha penyimpanan/penampung, pengolahan, pengangkutan dan pemasaran hasil perikanan serta surat izin kapal pengangkut ikan pada Retribusi Izin Usaha Perikanan;
 - iv. Perbaikan makam/pemugaran, pemasangan keramik serta izin penggalian rangka/jenazah pada Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - v. Tanda uji, penggantian tanda uji yang hilang atau rusak, kendaraan khusus dan biaya peralatan dan administrasi pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - vi. Pemeriksaan penyimpanan barang-barang berbahaya, pemasangan stiker dan pemberian sertifikat bagi bangunan yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi pada Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - vii. Legalisir pada Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - viii. Biaya penelitian untuk izin tipe dan izin tanda pabrik, perjalanan dinas pada Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - ix. Pengujian laboratorium, alat *sound system*, alat band, tenda dan kursi pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - x. Jasa tambat dan jasa bongkar muat pada Retribusi Tempat Pelelangan;
 - xi. Pelayanan penunjang keselamatan yang terdiri dari penerbitan surat izin di bidang kepelabuhanan dan surat-surat kapal, penyediaan fasilitas air bersih yang dikelola oleh pihak lain, jasa perairan kapal wisata, jasa pelayanan *security* dan jasa pelayanan telekomunikasi kapal wisata dan jasa bongkar muat pada Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - xii. Izin insidental dan izin operasi untuk taxi dan minibus pada Retribusi Izin Trayek;
 - xiii. Pengiriman hasil perikanan dan pengawasan penjualan hasil laut pada Retribusi Izin Usaha Perikanan;
 - b. Besaran harga patokan/standar mineral bukan logam dan batuan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah (bupati/walikota) dengan berpedoman pada peraturan gubernur mengenai harga patokan/standar MBLB;

c.Besaran...

- c. Besaran nilai perolehan air tanah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah (bupati/walikota) dengan berpedoman pada peraturan gubernur mengenai NPAT dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah;
 - d. Jenis pajak yang dipungut berdasar penetapan SKPD oleh kepala daerah adalah pajak reklame, pajak air tanah dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - e. Retribusi Izin Usaha Perindustrian tidak termasuk jenis retribusi yang diatur dalam Undang-Undang no 28 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - f. Retribusi izin trayek dapat dipungut sesuai masa berlakunya izin atau dipungut sesuai masa retribusi yang ditentukan (misalnya per tahun);
 - g. Izin trayek berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang dan diukur berdasarkan jumlah kendaraan dan jenis kendaraan;
 - h. Cara penghitungan tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu disempurnakan dengan metode perhitungan biaya yang lebih rasional dalam penentuan besaran belanja langsung berupa belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan oleh kepala daerah;
 - i. Pengenaan sewa atau retribusi atas pemakaian rumah dinas dapat ditetapkan sepanjang pemakaian rumah dinas tersebut bukan karena fasilitas atau jabatan tertentu;
 - j. Rumah negara yang dapat disewabelikan adalah rumah negara golongan III yang merupakan aset daerah;
 - k. Tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan dapat dibedakan kepada kapal dalam atau luar negeri, pengantar/penjemput atau penumpang hanya jika terdapat perbedaan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah penyelenggara jasa pelayanan kepelabuhanan dan dibayarkan dengan nilai tukar rupiah yang berlaku pada saat pembayaran;
 - l. Tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah dan retribusi izin mendirikan bangunan agar ditetapkan secara definitif nominal tarif yang dikenakan dan bukan merupakan persentase tertentu dari transaksi kecuali untuk bangunan yang sulit ditentukan dapat menggunakan persentase dari RAB;
 - m. Menghapus Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dan Retribusi Izin Gangguan;
 - n. Pemerintah daerah tidak dapat menerbitkan izin gangguan terhadap tempat usaha/kegiatan.
2. Hasil penelaahan terhadap 6 (enam) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
 3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.



a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

Ria
Ria Sartika Azahari *Me*

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kota Sorong	Pajak Daerah	-	√	Selesai
2	Kota Sorong	Retribusi Daerah	-	√	Selesai
3	Kab. Maybrat	Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
4	Kab. Maybrat	Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
5	Kab. Maybrat	Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai
6	Kab. Maybrat	Pajak Daerah	-	√	Selesai